

**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU**  
**NOMOR: 01.BP/PDN/B.18/2017**  
**TENTANG**  
**PANDUAN TATACARA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**LAZISMU WILAYAH, LAZISMU DAERAH, DAN KANTOR LAYANAN LAZISMU**

Bismillahirrahmanirrahim

**BADAN PENGURUS LAZISMU**

- Menimbang : a. bahwa LAZISMU telah ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat berskala nasional;  
b. bahwa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan LAZISMU perlu dibentuk LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, dan Kantor Layanan LAZISMU;  
c. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan operasional dan peningkatan pelayan publik perlu panduan pendirian dan penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, dan Kantor Layanan LAZISMU;  
d. bahwa panduan yang tercantum dalam keputusan ini merupakan acuan dalam pendirian dan penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, dan Kantor Layanan LAZISMU;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Panduan Tatacara Pendirian dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, dan Kantor Layanan LAZISMU;
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
b. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;  
c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;  
d. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 259 Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU pada struktur dan Amal Usaha Muhammadiyah;  
e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.0/B/2017 tentang LAZISMU

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PANDUAN TATACARA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LAZISMU WILAYAH, LAZISMU DAERAH, DAN KANTOR LAYANAN LAZISMU

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Ketentuan Umum**

Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan kebijakan Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat;
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
4. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
5. Dana sosial keagamaan lainnya adalah sumber dana yang berasal selain dari Zakat, Infaq dan Shadaqah, diantaranya : hibah, wasiat dan wakaf;
6. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
7. Zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya selanjutnya disebut ZISKA;
8. LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana ZISKA secara nasional;
9. LAZISMU Pusat adalah LAZISMU yang berkedudukan di ibukota negara;
10. LAZISMU Wilayah adalah Perwakilan LAZISMU Pusat yang berkedudukan di ibukota Provinsi;
11. LAZISMU Daerah adalah LAZISMU Wilayah Pembantu yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota;
12. Kantor Layanan LAZISMU adalah unit pengumpul ZISKA yang dibentuk oleh LAZISMU di semua tingkatan untuk membantu menghimpun dan mengusulkan penyaluran dana ZISKA;
13. Eksekutif LAZISMU adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu Badan Pengurus.
14. Nomor register adalah nomor agenda yang dikeluarkan oleh LAZISMU Pusat sebagai perwujudan afiliasi kantor LAZISMU di semua tingkatan.

## **BAB II**

### **TATACARA PENDIRIAN**

#### **Pasal 2**

##### **LAZISMU Wilayah**

- (1) Proses pendirian LAZISMU Wilayah melalui:
  - a. LAZISMU Pusat berkoordinasi dengan PWM; dan/atau
  - b. Usulan dan rekomendasi dari PWM kepada LAZISMU Pusat.
- (2) Persyaratan izin pembukaan LAZISMU Wilayah:
  - a. Data muzaki dan mustahik di provinsi yang bersangkutan;
  - b. Data dan alamat kantor perwakilan;
  - c. Surat rekomendasi dari PWM tentang kepengurusan LAZISMU Wilayah;
  - d. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup:
    - i. nama program;
    - ii. lokasi program;
    - iii. jumlah penerima manfaat;
    - iv. jumlah zakat yang disalurkan;
    - v. keluaran (*output*);
    - vi. hasil (*outcome*);
    - vii. manfaat (*benefit*); dan
    - viii. dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.
- (3) Prosedur perizinan LAZISMU Wilayah:
  - a. Setelah terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), LAZISMU Pusat menerbitkan Surat Keputusan pendirian LAZISMU Wilayah dan Surat Keputusan pengangkatan pengurus LAZISMU Wilayah;
  - b. LAZISMU Pusat memberikan mandat kepada Pengurus LAZISMU Wilayah untuk mengajukan permohonan rekomendasi kepada BAZNAS Provinsi dengan melampirkan:
    - i. salinan SK pendirian LAZISMU Wilayah;
    - ii. salinan SK pengangkatan pengurus LAZISMU Wilayah;
    - iii. salinan Izin LAZNAS LAZISMU;
    - iv. salinan proposal sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua);
  - c. Mengajukan permohonan izin kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan:
    - i. salinan SK pendirian LAZISMU Wilayah;
    - ii. salinan SK Pengangkatan pengurus LAZISMU Wilayah;
    - iii. salinan Izin LAZNAS LAZISMU
    - iv. rekomendasi BAZNAS Provinsi
    - v. salinan proposal sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua);
  - d. LAZISMU Pusat menerbitkan nomer register.

Pasal 3  
LAZISMU Daerah

- (1) Proses pendirian LAZISMU Daerah melalui:
  - a. LAZISMU Wilayah berkoordinasi dengan PDM; dan/atau
  - b. Usulan dan rekomendasi dari PDM kepada LAZISMU Wilayah.
- (2) Persyaratan izin pembukaan LAZISMU Daerah:
  - a. Data muzaki dan mustahik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - b. Data dan alamat kantor LAZISMU Daerah;
  - c. Surat rekomendasi dari PDM tentang kepengurusan LAZISMU Daerah;
  - d. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup:
    - i. nama program;
    - ii. lokasi program;
    - iii. jumlah penerima manfaat;
    - iv. jumlah zakat yang disalurkan;
    - v. keluaran (*output*);
    - vi. hasil (*outcome*);
    - vii. manfaat (*benefit*); dan
    - viii. dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat;
- (3) Prosedur perizinan LAZISMU Daerah:
  - a. Setelah terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), LAZISMU Wilayah menerbitkan Surat Keputusan pendirian LAZISMU Daerah dan Surat Keputusan pengangkatan pengurus LAZISMU Daerah;
  - b. LAZISMU Wilayah memberikan mandat kepada Pengurus LAZISMU Daerah untuk menyampaikan pemberitahuan kepada BAZNAS Kabupaten/kota dengan melampirkan:
    - i. salinan SK pendirian LAZISMU Daerah;
    - ii. salinan SK Pengangkatan pengurus LAZISMU Daerah;
    - iii. salinan izin LAZNAS LAZISMU;
    - iv. salinan izin kantor perwakilan LAZISMU;
    - v. salinan proposal sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua);
  - c. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
    - i. salinan SK pendirian LAZISMU Daerah;
    - ii. salinan SK Pengangkatan pengurus LAZISMU Daerah;
    - iii. salinan Izin LAZNAS LAZISMU;
    - iv. salinan izin kantor perwakilan LAZISMU;
    - v. salinan proposal sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua);
  - d. LAZISMU Pusat menerbitkan nomer register.

- (1) Kantor Layanan LAZISMU dapat didirikan di LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah, dan LAZISMU Daerah, sebagai berikut:
  - a. Kantor Layanan LAZISMU di LAZISMU Pusat terdiri dari Kantor Layanan LAZISMU ORTOM tingkat pusat, Kantor Layanan LAZISMU PCIM, dan Kantor Layanan LAZISMU Mitra;
  - b. Kantor Layanan LAZISMU di LAZISMU Wilayah terdiri dari Kantor Layanan LAZISMU ORTOM tingkat wilayah; Kantor Layanan LAZISMU AUM tingkat pusat dan tingkat wilayah; dan Kantor Layanan LAZISMU Mitra;
  - c. Kantor Layanan LAZISMU di LAZISMU Daerah terdiri dari Kantor Layanan LAZISMU ORTOM tingkat daerah dan tingkat cabang; Kantor Layanan LAZISMU AUM tingkat daerah, tingkat cabang, dan tingkat ranting; Kantor Layanan LAZISMU PCM dan PRM; dan Kantor Layanan LAZISMU Mitra;
- (2) Proses pendirian Kantor Layanan LAZISMU:
  - a. Di LAZISMU Pusat, melalui:
    - i. LAZISMU Pusat berkoordinasi dengan ORTOM tingkat Pusat, PCIM, dan Mitra; dan/atau
    - ii. Usulan dan rekomendasi dari ORTOM tingkat Pusat, PCIM, dan Mitra kepada LAZISMU Pusat;
  - b. Di LAZISMU Wilayah, melalui:
    - i. LAZISMU Wilayah berkoordinasi dengan ORTOM tingkat wilayah; AUM tingkat pusat dan tingkat wilayah; dan Mitra; dan/atau
    - ii. Usulan dan rekomendasi dari ORTOM tingkat wilayah; AUM tingkat pusat dan tingkat wilayah; dan Mitra kepada LAZISMU Wilayah;
  - c. Di LAZISMU Daerah, melalui:
    - i. LAZISMU Daerah berkoordinasi dengan ORTOM tingkat daerah dan tingkat cabang; AUM tingkat daerah, tingkat cabang, dan tingkat ranting; PCM; PRM; dan Mitra; dan/atau
    - ii. Usulan dan rekomendasi dari ORTOM tingkat daerah dan tingkat cabang; AUM tingkat daerah, tingkat cabang, dan tingkat ranting; PCM; PRM; dan Mitra kepada LAZISMU Daerah;
- (3) Persyaratan izin pembukaan Kantor Layanan LAZISMU:
  - a. Data muzaki dan mustahik di lingkungan yang bersangkutan;
  - b. Data dan alamat Kantor Layanan LAZISMU;
  - c. Surat rekomendasi dari ORTOM/PCIM/AUM/PCM/PRM/Mitra tentang pelaksana Kantor Layanan LAZISMU;
- (4) Prosedur perizinan Kantor Layanan LAZISMU:
  - a. Setelah terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga), LAZISMU Pusat/LAZISMU Wilayah/LAZISMU Daerah menerbitkan Surat Keputusan pendirian Kantor Layanan LAZISMU yang dimaksud dan Surat Keputusan pengangkatan pelaksana Kantor Layanan LAZISMU yang dimaksud;

- b. LAZISMU Pusat menerbitkan nomer register.

### **BAB III** **PENYELENGGARAAN**

#### Pasal 5 LAZISMU Wilayah

- (1) LAZISMU Wilayah diselenggarakan oleh PWM dan dibantu penyelenggaraannya oleh Lembaga tingkat wilayah.
- (2) Unsur pengelola LAZISMU Wilayah terdiri dari: dewan syariah, badan pengawas, badan pengurus dan dibantu eksekutif.
- (3) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat wilayah;
- (4) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan LAZISMU kepada LAZISMU Pusat.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengurus LAZISMU Wilayah berhak mengangkat Eksekutif.
- (6) Dalam hal Badan Pengurus LAZISMU Wilayah mengangkat Eksekutif, maka tanggungjawab pelaksanaan tetap pada Badan Pengurus LAZISMU Wilayah.
- (7) Eksekutif adalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
- (8) Eksekutif dapat mengangkat staf atas persetujuan Badan Pengurus LAZISMU Wilayah.
- (9) Eksekutif bertugas membuat rencana anggaran dan belanja tahunan yang disetujui oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan Syariah LAZISMU Wilayah.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya Eksekutif berkoordinasi dengan Badan Pengurus LAZISMU Wilayah.

#### Pasal 6 LAZISMU Daerah

- (1) LAZISMU Daerah diselenggarakan oleh PDM dan dibantu penyelenggaraannya oleh Lembaga tingkat daerah.
- (2) Unsur pengelola LAZISMU Daerah terdiri dari: dewan syariah, badan pengawas, badan pengurus dan dibantu eksekutif.
- (3) Badan Pengurus LAZISMU Daerah membantu LAZISMU Wilayah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah;
- (4) Badan Pengurus LAZISMU Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan LAZISMU kepada LAZISMU Wilayah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengurus LAZISMU Daerah berhak mengangkat Eksekutif atas persetujuan LAZISMU Wilayah.
- (6) Dalam hal Badan Pengurus LAZISMU Daerah mengangkat Eksekutif, maka tanggungjawab pelaksanaan tetap pada Badan Pengurus LAZISMU Daerah.
- (7) Eksekutif adalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.

- (8) Eksekutif dapat mengangkat staf atas persetujuan Badan Pengurus LAZISMU Daerah.
- (9) Eksekutif bertugas membuat rencana anggaran dan belanja tahunan yang disetujui oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan Syariah LAZISMU Daerah.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya Eksekutif berkoordinasi dengan Badan Pengurus LAZISMU Daerah.

**Pasal 7**  
**Kantor Layanan LAZISMU**

- (1) Kantor Layanan LAZISMU diselenggarakan oleh LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah, dan LAZISMU Daerah yang bekerjasama dengan PCM, PCIM, PRM, ORTOM, AUM, dan Mitra di luar Persyarikatan.
- (2) Unsur pengelola Kantor Layanan LAZISMU terdiri dari tenaga profesional sebagai eksekutif.
- (3) Eksekutif adalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
- (4) Eksekutif dapat mengangkat staf atas persetujuan LAZISMU yang membentuk.
- (5) Eksekutif bertugas membuat rencana anggaran dan belanja tahunan yang disetujui oleh LAZISMU yang membentuk.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Eksekutif berkoordinasi dengan LAZISMU yang membentuk.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal lain mengenai pendirian dan penyelenggaraan yang belum diatur dalam Panduan ini diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional.

**BAB V**  
**PENUTUP**

- (1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang Pendirian dan Penyelenggaraan LAZISMU dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Panduan ini.


(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Rajab 1438 H

07 April 2017 M

BADAN PENGURUS  
LAZISMU



Hilman Latief, Ph.D  
*Ketua*



Nuryadi Wijiharjono, SE, MM  
*Wakil Sekretaris*